



**P U T U S A N**

**Nomor 48/Pid.Sus-LH/2016/PT.JMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| I. Nama Lengkap            | : Benny Daulay alias Ucok bin E. Daulay.   |
| Tempat Lahir               | : Medan.   |
| Umur/tanggal lahir         | : 51 Tahun/7 Juli 1964.  |
| Jenis kelamin              | : Laki-laki.   |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia.   |
| Tempat Tinggal             | : RT.07 Kelurahan Budiman, Kecamatan<br>Jambi Timur, Kota Jambi atau RT.02,<br>Kelurahan Pall Merah Lama, Kecamatan<br>Jambi Selatan Kota Jambi. |
| Agama                      | : Islam.   |
| Pekerjaan                  | : Sopir.   |
| II. Nama Lengkap           | : Dodi Irawan alias Dodi bin Miswandi.   |
| Tempat Lahir               | : Jambi.   |
| Umur/tanggal lahir         | : 28 Tahun/9 Maret 1987.   |
| Jenis kelamin              | : Laki-laki.   |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia.   |
| Tempat Tinggal             | : Lorong Pelita, RT.02, Kelurahan Wijaya<br>Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota<br>Jambi.  |
| Agama                      | : Islam.   |
| Pekerjaan                  | : Sopir.   |

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016;

**Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 48/Pid.Sus-**

**LH/2016/PT.JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
7. Hakim Pengadilan tinggi Jambi sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 37/PiD.SUS-LH/2016/PN.Snt dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdesarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 April 2016 Nomor Reg.Perkara :PDM-15/SGT/04/2016 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa mereka terdakwa I BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY, terdakwa II DODI IRAWAN als DODI Bin MISWANDI dan saksi JUJU JUNAIDI Bin SANUR (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Pall 19 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II dihubungi saksi LINDAWATI Binti AGUAN melalui telepon yang menyampaikan pesan dari saksi DAVID LIMAS Bin GIANTO untuk mengangkut kayu milik MAMI (melarikan diri/DPO), setelah menerima informasi tersebut kemudian terdakwa I menghubungi saksi JUJU JUNAIDI BIN SANUR untuk ikut mengangkut kayu milik MAMI tersebut, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II (selaku sopir cadangan) dengan mengendarai Truck Fuso Nomor Polisi BH 8192 XU dan saksi JUJU JUNAIDI Bin SANUR mengendarai Truck Fuso Nomor Polisi BH 8246 XU

**Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 48/Pid.Sus-LH/2016/PT.JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi MAMI dan MAMI mengarahkan agar mobilnya menuju Simpang Kerinci dan menunggu disana;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa I, terdakwa II dan saksi JUJU JUNAIDI Bin SANUR bertemu dengan seseorang tidak dikenal (orang suruhan MAMI), memerintahkan agar truk Fuso menuju Sungai Gelam, sesampainya di Sungai Gelam terdakwa I dan saksi JUJU JUNAIDI Bin SANUR mulai untuk memuat kayu, tak berapa lama kemudian datang Truck Toyota Dyna 120 HT Warna Merah dengan Bak Tinggi Warna Kuning dengan muatan kayu selanjutnya muatan kayu tersebut dipindahkan ke dalam 2 (dua) mobil truk Fuso milik terdakwa I dan saksi JUJU JUNAIDI BIN SANUR;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 01.30 Wib pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 terdakwa I, terdakwa II dan saksi JUJU JUNAIDI Bin SANUR berangkat menuju Cikarang Selatan (Banten), namun sekira pukul 05.40 Wib didaerah simpang petaling Kabupaten Muaro Jambi, mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan saksi JUJU JUNAIDI Bin SANUR diberhentikan oleh Pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi yaitu saksi OKA M. BUKIT dan saksi GANI R. SARAGIH Bin J. SARAGIH dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kayu yang diangkut tidak dilengkapi SKSHHK (surat keterangan sahnya hasil hutan kayu) sesuai dengan Permen LHK Nomor : 43/Menlhk-setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan saksi JUJU JUNAIDI Bin SANUR beserta barang bukti diamankan oleh Pihak Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih Lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY, terdakwa II DODI IRAWAN als DODI Bin MISWANDI dan saksi JUJU JUNAIDI Bin SANUR (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Pall 19 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang

*Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 48/Pid.Sus-*

*LH/2016/PT.JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat tertulis sesuai dengan ketentuan undang-undang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II dihubungi saksi LINDAWATI Binti AGUAN melalui telepon yang menyampaikan pesan dari saksi DAVID LIMAS Bin GIANTO untuk mengangkut kayu milik MAMI (melarikan diri/DPO), setelah menerima informasi tersebut kemudian terdakwa I menghubungi saksi JUJU JUNAIDI BIN SANUR untuk ikut mengangkut kayu milik MAMI tersebut, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II (selaku sopir cadangan) dengan mengendarai Truck Fuso Nomor Polisi BH 8192 XU dan saksi JUJU JUNAIDI Bin SANUR mengendarai Truck Fuso Nomor Polisi BH 8246 XU menghubungi MAMI dan MAMI mengarahkan agar mobilnya menuju Simpang Kerinci dan menunggu disana;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa I, terdakwa II dan saksi JUJU JUNAIDI Bin SANUR bertemu dengan seseorang tidak dikenal (orang suruhan MAMI), memerintahkan agar truk Fuso menuju Sungai Gelam, sesampainya di Sungai Gelam terdakwa I dan saksi JUJU JUNAIDI Bin SANUR mulai untuk memuat kayu, tak berapa lama kemudian datang Truck Toyota Dyna 120 HT Warna Merah dengan Bak Tinggi Warna Kuning dengan muatan kayu selanjutnya muatan kayu tersebut dipindahkan ke dalam 2 (dua) mobil truk Fuso milik terdakwa I dan saksi JUJU JUNAIDI BIN SANUR;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 01.30 Wib pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 terdakwa I, terdakwa II dan saksi JUJU JUNAIDI Bin SANUR berangkat menuju Cikarang Selatan (Banten), namun sekira pukul 05.40 Wib didaerah simpang petaling Kabupaten Muaro Jambi, mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan saksi JUJU JUNAIDI Bin SANUR diberhentikan oleh Pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi yaitu saksi OKA M. BUKIT dan saksi GANI R. SARAGIH Bin J. SARAGIH dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kayu yang diangkut tidak dilengkapi FA-KO (faktur angkut kayu olahan) dan SKSHHK (surat keterangan sahnya hasil hutan kayu) sesuai dengan Permen LHK Nomor : 43/Menlhk-setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 serta tidak ada Nomor register/seri yang di tetapkan oleh BP2HP (balai pemantau pemanfaatan hutan produksi), selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan saksi JUJU JUNAIDI Bin SANUR beserta barang bukti diamankan oleh Pihak Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih Lanjut.

**Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 48/Pid.Sus-**

**LH/2016/PT.JMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Juni 2016, Nomor : Reg.Perkara :PDM.15/SGT/04/2016, para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I, BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY dan terdakwa II. DODI IRAWAN Als DODI Bin MISWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan, “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY dan terdakwa II. DODI IRAWAN Als DODI Bin MISWANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil Truck Hino warna hijau No.Pol BH 8291 XU, dengan ber muatan kayu KGG/kayu olahan + 24,7920 M3;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Hino warna hijau No. Pol BH8291 XU (asli);
  - 1 (satu) kunci mobil Truck Hino;
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam tipe 225;
  - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam tipe 1280;

**(Seluruhnya dirampas untuk Negara)**

  - 1 (satu) rangkap surat/dokumen berupa Nota Angkutan Nomor : 000030/PAS/II/2016 tanggal 15 Januari 2016 milik CV. Pesona Alam Sejahtera;
  - 1 (satu) rangkap daftar kayu olahan Nomor : DKO PAS I.030.2016 tanggal 15 Januari 2016 milik CV. Pesona Alam Sejahtera;
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur CV. Pesona Alam Sejahtera Nomor : 001/PAS/IV/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penunjukkan

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 48/Pid.Sus-

LH/2016/PT.JMB





Pejabat Penerbit Faktur Angkutan kayu Olahan (FAKO) kayu gergajian CV.  
Pesona Alam Sejahtera Kota Jambi, tanpa tanda tangan;

**(Terlampir dalam berkas perkara)**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum  
tersebut Pengadilan negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. Benny Daulay alias Ucok bin E. Daulay dan  
Terdakwa II. Dodi Irawan alias Dodi bin Miswandi tersebut di atas, masing-  
masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana **“Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak  
dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**  
sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Benny Daulay alias Ucok bin E.  
Daulay dan Terdakwa II. Dodi Irawan alias Dodi bin Miswandi, oleh karena  
itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun serta denda  
sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah dengan ketentuan  
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan  
selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8192  
XU;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi  
BH 8192 XU (asli)
  - 1 (satu) kunci mobil truck Hino;Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa Benny Daulay  
alias Ucok bin E. Daulay;
  - Kayu KGG/Kayu olahan sebanyak lebih kurang 24,7920 M3;
  - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam tipe 225;
  - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam tipe 1280;Dirampas untuk Negara;

**Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 48/Pid.Sus-  
LH/2016/PT.JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat/dokumen berupa Nota Angkutan Nomor: 000032/PAS/I/2016, tanggal 15 Januari 2016 milik CV. Pesona Alam Sejahtera;
- 1 (satu) rangkap daftar kayu olahan Nomor: DKO.PAS.I.032.2016, tanggal 15 Januari 2016 milik CV. Pesona Alam Sejahtera;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur CV. Pesona Alam Sejahtera nomor:001/PAS/IV/2015, tanggal 23 Maret 2015, tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) kayu gergajian CV. Pesona Alam Sejahtera Kota Jambi, tanpa tanda tangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang,, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2016 telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa pada tanggal 14 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 23 Juni 2016;

Membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : W5.47/742/HK-01/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Juni 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus pada tanggal 8 Juni 2016 dan permohonan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2016 maka permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori banding pada pokoknya adalah :

-----Bahwa Jaksa penuntut Umum tidak mempermasalahkan atau menerima terhadap putusan badan atau pemidanaan terhadap para terdakwa yang dipidana masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara serta denda sejumlah Rp. 500.000.000.- ( lima ratus juta rupiah ) dengan ketentuan

**Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 48/Pid.Sus-**

**LH/2016/PT.JMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;.

-Bahwa Jaksa Penuntut Umum Keberatan atau tidak sependapat dengan putusan Pengadilan negeri Sengeti terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau No.Pol BH 8192 XU asli dan 1 (satu) kunci mobil Truck Hino yang dalam amar putusan dikembalikan kepada yang paling berhak melalui terdakwa Benny Daulay alias Ucok Bin E.Daulay, karena dasar putusan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang kehutanan dan Pasal 112,113 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta illegal Logging, yang menyatakan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara, dari penjelasan undang undang sudah tidak ada alasan atau dalil dalil apapun yang bisa mengesampingkan maksud dari pasal yang mengatur bahwa setiap alat angkutan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran tindak pidana kehutanan harus dirampas untuk Negara;

- Bahwa dalam perkara aquo terungkap fakta bahwa alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil truck hino warna hijau dengan nomor polisis BH 8192 XU adalah milik saksi David Limas yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah berupa SKSHH atas perintah pemiliknya saksi David Limas yang memiliki usaha jasa ekspedisi barang dimana saksi David limas bertindak sebagai Direktur pada CV.Limas Jaya;

-Bahwa seharusnya para terdakwa dan saksi David Limas sudah mengetahui kalau kayu yang diangkut adalah kayu illegal karena pada saat memuat kayu tersebut para terdakwa selalu mendapat telepon tempat yang aman untuk memuat kayu dan saksi David Limas juga tahu kalau saiful adalah pemain kayu;

- Bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sengeti sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang mendukungkan

**Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 48/Pid.Sus-**

**LH/2016/PT.JMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelestarian lingkungan hidup karena lingkungan hidup di Indonesia sudah rusak diakibatkan salah satunya perbuatan para terdakwa dan Indonesia merupakan paru paru dunia yang harus diselamatkan;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas maka Jaksa penuntut Umum mohon agar Pengadilan tinggi Jambi menerima permohonan bandingnya dan mengadili sendiri dan menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) Unit mobil Truck Hino warna hijau No.Pol BH 8192 XU, dengan ber muatan kayu KGG/kayu olahan + 24,7920 M3;

-1 (satu) lembar STNK mobil Truck Hino warna hijau No. Pol BH8192 XU (asli);

-1 (satu) kunci mobil Truck Hino;

Seluruhnya dirampas untuk Negara, sesuai dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum pada 03 Juni 2016;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan negeri sengeti tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 37/Pid.Sus-LH/2016/PN.Snt, yang dimohonkan banding, serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maka majelis hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para terdakwa I Benny Daulay alias Ucok Bin E Daulay dan terdakwa II Dodi Irawan alias Dodi Bin Miswandi masing masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengangkut hasil hutan, kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat keterangan sahnya Hasil hutan “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali mengenai status barang bukti Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Majelis hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan alasan /Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengembalikan barang bukti kepada yang paling berhak melalui terdakwa Benny Daulay alias Ucok Bin E. Daulay yaitu berupa :  
1 (satu) unit mobil truck Hino warna Hijau dengan nomor polisi BH. 8192

**Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 48/Pid.Sus-**

**LH/2016/PT.JMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XU, 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Hino warna hijau dengan nomor polisi 8192 XU (asli) dan 1 (satu) kunci mobil Truck Hino sebagaimana terurai dalam pertimbangan putusan halaman 29,30 dan 31 sebenarnya Majelis hakim Tingkat pertama mengetahui kalau semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang Undang kehutanan maupun Undang Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus dirampas untuk Negara, namun karena Hakim bukan corong Undang-Undang melainkan Hakim adalah corong keadilan maka berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan bahwa truck tersebut walau dipakai untuk mengangkut kayu tanpa dokumen resmi yaitu SKSHH karena statusnya masih kredit yang perlu pemasukan untuk mengangsur setiap bulannya sehingga harus dikembalikan kepada pemilik hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena landasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut hanya bersifat sumir yang lebih memperhatikan pada aspek keperdataan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat imperatif/dwingen recht terhadap tindak pidana pembalakan liar / illegal logging sebagaimana ditentukan pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e jo penjelasan pasal 16 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusahaan Hutan yang menegaskan bahwa barang bukti harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa alat angkutan Truck adalah sarana yang mengakibatkan rusaknya hutan akibat akibat penebangan liar /illegal logging ataupun lingkungan hidup dan dalam perkara ini seharusnya pemilik truck yaitu saksi David limas lebih hati hati terhadap penyewa yang akan mengangkut kayu karena aturannya sangat ketat sehingga tidak melayani terhadap penyewa yang tidak mempunyai dokumen resmi terkait kayu yang akan diangkut pada hal kayu akan dibawa dari Jambi ke Tangerang (Jawa) yang seharusnya mengetahui kalau jaraknya jauh pasti akan melalui pemeriksaan di perjalanan ;

Menimbang, bahwa dalam penanganan perkara pembalakan liar/illegal logging di Pengadilan tingkat pertama dan Banding, terutama yang berkaitan dengan Penetapan status barang bukti yang terbukti dijadikan sebagai instrumentalia delikti dalam tindakan pidana pembalakan liar/illegal

**Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 48/Pid.Sus-**

**LH/2016/PT.JMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logging termasuk alat pengangkut seperti Kapal, Truck, mobil dan lain-lain dirampas untuk negara, hal tersebut merupakan implementasi dari hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan 4 (empat) lingkungan Peradilan diseluruh Indonesia Tahun 2007 di Makassar tanggal 04 September 2007 menegaskan bahwa “ selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung Hakim tidak diperkenankan untuk memberi pinjaman pakai terhadap barang bukti berupa alat angkutan yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana kehutanan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 karena secara imperatif harus dirampas untuk negara “

Demikian pula berdasarkan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI dengan Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri dari 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2003 di Bandung memberikan pedoman bahwa “ untuk mengakomodir kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik yang merasa memiliki barang bukti tersebut didalam putusan maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara pidana.

Karena untuk membuktikan hak kepemilikan atas barang bukti yang terkait dengan perkara pidana pembalakan liar/illegal logging sebagai instrumentalia delicti perlu diteliti hak yang mendasari kepemilikan atas barang bukti tersebut dari permohonan pihak pemohon yang mutatis mutandis untuk mempertimbangkan status hukum barang bukti dimaksud adalah merupakan kewenangan peradilan perdata, bukan kewenangan peradilan pidana yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pembalakan liar /illegal logging sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor : 18 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa sikap tegas dan konsisten Mahkamah Agung RI dalam menentukan status hukum terhadap barang bukti tindak pidana perusakan hutan/illegal logging sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan komitmen Mahkamah Agung dalam mendukung program Pemerintah dibidang penegakan hukum Pemberantasan tindak pidana Pembalakan liar/ Perusakan hutan, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan, terlebih lagi bahwa perusahaan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi yang dilakukan dengan modus yang canggih dan mengancam kehidupan masyarakat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap amar putusan Pengadilan negeri Sengeti tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 37/Pid.Sus-LH/2016/PN.Snt, yang berkaitan dengan penetapan status hukum barang bukti sebagaimana tercantum dalam

**Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 48/Pid.Sus-**

**LH/2016/PT.JMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan angka 5 yaitu berupa pengembalian alat angkut 1 (satu) unit mobil truck hino warna hijau dengan nomor polisi BH 8192 XU, 1(satu) lembar STNK mobil Truck Hino warna hijau dengan nomor polisi BH.8192 XU ( asli) dan 1 (satu) kunci mobil truck Hino dikembalikan kepada yang paling berhak melalui terdakwa Benny Daulay alias Ucok Bin E Daulay adalah tidak tepat karena bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b yo Pasal 12 huruf e dan penjelasan pasal 16 Undang Undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusahaan hutan oleh karena itu terhadap amar putusan pada angka 5 sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan pengadilan tinggi Jambi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 yo pasal 27 (1), (2) yo Pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya para terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat , Pasal 83 ayat (1) huruf b pasal 2 huruf e dan pasal 16 berikut penjelasan, pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan ketentuan ketentuan lain yang terkait;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding, dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Sengeti tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 37/Pid.Sus-LH/2016/PN.Snt yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Benny Daulay alias Ucok bin E. Daulay dan Terdakwa II. Dodi Irawan alias Dodi bin Miswandi tersebut di atas, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Benny Daulay alias Ucok bin E. Daulay dan Terdakwa II. Dodi Irawan alias Dodi bin Miswandi, oleh

**Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 48/Pid.Sus-**

**LH/2016/PT.JMB**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8192 XU;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8192 XU (asli)
- 1 (satu) kunci mobil truck Hino;
- Kayu KGG/Kayu olahan sebanyak lebih kurang 24,7920 M3;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam tipe 225;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam tipe 1280;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rangkap surat/dokumen berupa Nota Angkutan Nomor: 000032/PAS/I/2016, tanggal 15 Januari 2016 milik CV. Pesona Alam Sejahtera;
- 1 (satu) rangkap daftar kayu olahan Nomor: DKO.PAS.I.032.2016, tanggal 15 Januari 2016 milik CV. Pesona Alam Sejahtera;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur CV. Pesona Alam Sejahtera nomor:001/PAS/IV/2015, tanggal 23 Maret 2015, tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) kayu gergajian CV. Pesona Alam Sejahtera Kota Jambi, tanpa tanda tangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal **19 Juli 2016** oleh kami PURWONO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, PRASETYO IBNU ASMARA,SH.MH dan H.M.ARSYAD SUNDUSIN,SH masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

**Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 48/Pid.Sus-LH/2016/PT.JMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jambi Nomor: 48/PID.SUS-LH/2016/PT.JMB tanggal 29 Juni 2016 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 JULI 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim anggota serta RINA SINAR.P Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa .-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

1. PRASETYO IBNU ASMARA ,SH.MH

PURWONO,SH.MH

2. H.M.ARSYAD SUNDUSIN,SH

Panitera Pengganti,

RINA SINAR.P

LH/2016/PT.JMB

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 48/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)